

**ANALISIS PERAN *FINTECH* DALAM MENINGKATKAN
KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KAWASAN
MEGAMAS MANADO DITINJAU
DARI KEUANGAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Sitti Muzdhalifah Djubuli
NIM. 20141094

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sitti Muzdhalifah Djubuli

NIM : 20141094

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 07 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Sitti Muzdhalifah Djubuli

NIM: 20141094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i

Nama : Sitti Muzdhalifah Djubuli

NIM : 20141094

Judul Skripsi : Analisis Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kawasan Megamas Manado Ditinjau dari Keuangan Islam. Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Manado, 03 Desember 2024

Pembimbing 1



Nur Shadiq Sandimula, M.E
NIP. 199202162018011001

Pembimbing 2



Nurul Azizah Azzochrach, M.E
NIP. 199302092020122014

Mengetahui:
Ketua Prodi







Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A.Ak
NIP. 199403152019032018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Analisis Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kawasan Megamas Manado Ditinjau dari Keuangan Islam.*” yang di susun oleh Sitti Muzdhalifah Djubuli NIM: 20141094, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang di selenggarakan pada 22 Januari 2025 bertepatan dengan 22 Rajab 1446 H dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Manado, 22 Januari 2025

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(..... )
Sekretaris	: Nurul Azizah Azzochrach, M.E	(..... )
Munaqisy I	: Ridwan Jamal, S.Ag, M.HI	(..... )
Munaqisy II	: Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A.Ak	(..... )
Pembimbing I	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(..... )
Pembimbing II	: Nurul Azizah Azzochrach, M.E	(..... )

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si
NIP. 197009061998032001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat sistem keuangan dan sistem teknologi semakin canggih. *Fintech* memiliki tujuan utama untuk membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi pada internet. *Fintech* penghubung antara teknologi dan internet dengan bisnis jasa keuangan seperti pinjaman, pembayaran, transfer uang dan perbankan lainnya.¹

Peningkatan perekonomian tidak terlepas dari peran teknologi. Dengan adanya peran teknologi ini bisa membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kemudahan dengan mengoptimalkan fasilitas dengan perkembangan zaman. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan UMKM antara lain; memberikan akses pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.²

Kawasan megamas Manado salah satu kawasan yang berkembang pesat di Kota Manado. Terdapat beragam tempat belanja, pusat kuliner dan tempat berkumpul masyarakat di kawasan megamas Manado. Dengan kemudahan akses bertransaksi serta lokasi yang strategis, kawasan megamas menjadi tujuan utama untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Di samping itu banyak event-event seni dan budaya yang sering diadakan di kawasan megamas. Dengan begitu deretan ragam kuliner UMKM tepi laut yang menyajikan keindahan pemandangan banyak menarik minat masyarakat untuk berkunjung.³

¹ Ismi Khoiriyah, Dian Apradika Kusumawati, dan Ika Indriasari, "Analisis Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) di Jawa Tengah," *Stability: Journal of Management and Business*, 3.2 (2020), hal. 48–57, doi:10.26877/sta.v3i2.7783.

² Freely Trinny Eman, Ismail Rachman, dan Fanley N Pangemanan, "Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Manado," *Jurnal Governance*, 3, no 1 (2023).

³ Steven H. Solang, Fela Warouw, dan Pingkan P. Egam, "Ruang Kreatif Di Kawasan Megamas Manado," *media matrasain*, 13, no 2 (2020).

Kurangnya literasi menjadi salah satu faktor penghambat UMKM dalam mengembangkan usahanya. *Fintech* memberikan peran yang dapat membantu pemerataan UMKM dalam mengembangkan usahanya, para UMKM dapat mengelola usahanya melalui *Fintech* berdasarkan modal yang dimiliki.

Pelaku usaha perlu menetapkan strategi yang tepat ketika melakukan inovasi pengelolaan pasar agar dapat bertahan dalam bisnis yang berkelanjutan. Berhasil atau tidaknya suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh manajemen yang efektif, tetapi juga oleh upaya pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan.⁴ dengan adanya *Fintech* industri keuangan menghadirkan berbagai manfaat, seperti meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, mempermudah proses transaksi, mengurangi biaya operasional, dan menghadirkan lebih banyak inovasi dalam layanan keuangan serta dapat meningkatkan keuangan Inklusif.⁵

Tujuan diadakannya sebuah inovasi teknologi agar setiap individu lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas bagi masyarakat. Namun, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan berbasis digital seperti *Fintech*, ataupun mereka sudah menggunakan layanan keuangan tetapi hanya sekedar menggunakan tanpa mengetahui manfaat dari *Fintech* itu sendiri.

Keuangan Inklusif sebagai upaya terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. *Financial inclusion* merupakan bentuk strategi nasional yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau.⁶

⁴ Vincentia Vionna, Florence D.J. Lengkong, dan Very Y. Londa, "Pengelolaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Manado Binaan PT. Bank SulutGO," *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2024), hal. 12.

⁵ Maliana Puspa Arum Chusnul Maulidina Hidayat, Lina Fatimah Lishobrina, 'Analisis Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1.2 (2023), 1–7.

⁶ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)', *JurnalMasharifAlSyariah:JurnalEkonomiDanPerbankanSyariah*,3.1(2018) .

Pengelolaan keuangan UMKM dari segi literasi yang dimiliki masih cenderung kurang. Pelaku usaha masih kesulitan dalam hal mengembangkan usahanya karena sulitnya akses terhadap layanan jasa keuangan terkhusus akses dalam dalam hal pembiayaan karena tidak terpenuhinya persyaratan permohonan pembiayaan.

Oleh karena itu untuk menangani hal tersebut tindakan yang dapat diambil terkait permodalan dan pembayaran yaitu dengan pengaplikasian Inklusi keuangan. Dalam hal ini keuangan Inklusif dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Yang artinya ketika akses keuangan mudah dilakukan maka pembiayaan yang menjadi indikator terpenting dalam peningkatan kinerja UMKM akan bertumbuh, laba usaha juga akan meningkat.⁷ Kehadiran *Fintech* syariah juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi muslim yang mengkaji apakah *Fintech* syariah merupakan dua unsur yang komplementer atau justru kontradiktif antara satu sama lain. Dari sisi syariah, Islam pada prinsipnya juga memastikan hadirnya kemaslahatan (*wellbeing*) bagi manusia.

Fenomena pembaharuan di sektor keuangan tentu saja dirasakan juga oleh umat Islam yang menjadi bagian dari masyarakat global. Masyarakat muslim global juga mulai berpartisipasi aktif dalam pengembangan Industri global ini. Masyarakat cenderung menawarkan inovasi baru dengan mengintergrasikan sistem *Fintech* dengan berbasis syariah. Langkah pengembangan ini dibangun atas dasar data statistik yang menunjukkan percepatan pertumbuhan di sektor keuangan syariah.⁸

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan menyimpulkan bahwa keberadaan *Fintech* dapat meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM, juga dalam meningkatkan pemberdayaan *Fintech* masih diperlukan sinergi dan

⁷ Joko Susilo, Yuneita Anisma, dan Azhari Syofyan, "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM," *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3 no (2022), hal. 2–4.

⁸ Much. Maftuhul Fahmi, "Inspirasi Qur'ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019, hal. 1–13 <<https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/Artikel29.pdf>>.

kerjasama yang kuat dalam pengembangan sistem *Fintech*, adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam *Fintech* yaitu pengetahuan literasi, sosial ekonomi, dan juga sosial budaya. *Fintech* juga sudah membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini masih menarik untuk diteliti. Apalagi studi ini juga berbeda dari studi sebelumnya dalam hal waktu penelitian dan lokasi penelitian dalam menganalisis peran dari *Fintech* sebagai salah satu inovasi dalam layanan pembiayaan penting untuk dikaji. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kawasan Megamas Manado Ditinjau dari Keuangan Islam”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi pada pelaku usaha.
2. Banyak UMKM tidak menyadari manfaat dan potensi *Fintech* dalam meningkatkan keuangan Inklusif

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas terdapat masalah yang begitu luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, maka penelitian dibatasi dengan lokasi yang akan diteliti yaitu di kawasan megamas Manado.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado ditinjau dari keuangan Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado ditinjau dari keuangan Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Seperti yang terjadi pada penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat penelitian yang dimiliki oleh penelitian ini di kategorikan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis pada Penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, sumbangsih ilmu serta sebagai referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya, terutama mengenai peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado ditinjau dari keuangan Islam.

2. Kegunaan Praktis pada Penelitian ini:

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM.

a. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian lanjutan yang kemudian bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

b. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM, yang berkaitan dengan perilaku usaha, pelaku usaha dan modal usaha lebih mengembangkan usahannya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pada masyarakat untuk bisa lebih mengetahui tentang layanan keuangan berbasis teknologi dengan membaca literatur yang ada.

G. Definisi Operasional

Merujuk pada cara yang spesifik dan terukur untuk mendefinisikan dan mengukur suatu konsep atau variabel dalam sebuah penelitian atau pengukuran. Dengan definisi operasional yang jelas, penelitian ini dapat memastikan konsistensi dan validitas dalam pengumpulan data dan interpretasi hasil.

1. *Fintech*

Fintech merupakan model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Teknologi keuangan atau yang biasa disebut dengan *Fintech*, sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Definisi operasional *Fintech* bisa mencakup:

- a. Layanan yang keuangan yang disediakan oleh *platform Fintech*, seperti peminjaman online atau pembayaran digital
- b. Teknologi yang digunakan oleh *platform Fintech* seperti aplikasi *mobile*, *platform web* atau kecerdasan buatan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Fintech juga merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.⁹

2. Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Indeks* yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan terdiri dari tiga faktor utama yaitu:

⁹ Muhammad Afdi Nizar, "financial Technology (fintech): it's Concept and Implementation in Indonesia," *Munich Personal Repech Archive*, 2020, hal. 3.

- a. Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya.
- b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
- c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur, antara lain, dengan *Indeks Literasi*.¹⁰

3. UMKM

UMKM adalah sebuah usaha yang terbagi dalam tiga kategori yaitu, mikro, kecil dan menengah yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Menyimpan aset dan *omzet* tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan. Tujuan dari Operasional UMKM adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan dalam pasar yang semakin kompetitif. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi.¹¹

4. Keuangan Islam

Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang baik, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani. Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.

12

¹⁰ “Badan Kebijakan Fiskal” <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/beranda>>.

¹¹ Zahra Sufiani, ‘Definisi, Kriteria Dan Konsep UMKM’, 2022, 1–13.

¹² M.H Rahadi Kristiyanto, S.H, “konsep ekonomi Islam,” *journal ilmu syariah*, 2022.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan dan perbandingan di dalam penelitian ini.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Chusnul Maulidina Hidayat dan Lina Fatimah Lishobrina yang berjudul “ <i>Analisis peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Kabupaten Banyumas</i> ”.	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada subjek penelitian yang sama-sama membahas tentang peran <i>Fintech</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM dan jenis metode penelitiannya juga sama pendekatan deskriptif.	Perbedaannya terdapat objek penelitian di kota yang berbeda, perbedaan variabel Chusnul Maulidina Hidayat lebih menggunakan pendekatan ekonomi konvensional, sedangkan penelitian ini akan mempertimbangkan tinjauan dalam keuangan Islam. ¹³	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan <i>Fintech</i> dapat meningkatkan inklusi keuangan yang ada pada UMKM, dikarenakan UMKM yang menggunakan layanan <i>Fintech</i> dapat memperoleh berbagai keuntungan yang salah satunya adalah meningkatkan penjualan dan juga promosi bisnis yang dilakukan.
2.	Irma Muzdalifa yang berjudul	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama	Perbedaan pada penelitian ini pada penelitian	Hasil penelitian dalam meningkatkan pemberdayaan

¹³ Chusnul Maulidina Hidayat, Lina Fatimah Lishobrina. Analisis Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kabupaten Banyumas’, *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1.2 (2023), 1–7.

	<p>“<i>peran Fintech dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)</i>”</p>	<p>membahas peran <i>Fintech</i> dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM.</p>	<p>Irma Muzdalifa lebih secara umum membahas UMKM di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik UMKM di Kawasan Megamas Manado.</p>	<p><i>financial teknologi</i> dalam UMKM: Perlu sinergi dan kerjasama yang kuat dalam mengembangkan sistem <i>Fintech</i> untuk meningkatkan sistem ekonomi digital pada UMKM agar masyarakat daerah dan pelosok lebih mengetahui melalui teknologi finansial sehingga masyarakat dapat lebih produktif.</p>
3.	<p>Elva Amrin dan Rismawati yang berjudul “<i>Studi komparasi layanan Fintech dalam meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di kota Paolopo</i>”.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas <i>Fintech</i> dalam meningkatkan Keuangan Inklusif.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini, penelitian Elva Amrin dan Rismawati membahas studi komparasi pada layanan <i>Fintech</i> sedangkan pada penelitian ini mengacu pada peran <i>Fintech</i> dalam meningkatkan</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa penggunaan <i>Fintech</i> dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan literasi, sosial ekonomi dan juga sosial budaya pada setiap pelaku UMKM yang ada di kota Palopo.</p>

			keuangan Inklusif. ¹⁴	
4.	Ika Swasti Putri dan Siti Hayati Efi Friantin yang berjudul “ <i>Dampak Fintech syariah dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia</i> ”.	Persamaannya sama-sama membahas masalah <i>Fintech</i> dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM.	Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, pada penelitian Ika Swasti Putri dan Siti Hayati Efi Friantin memakai penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. ¹⁵	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Fintech</i> syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keuangan Inklusif dari UMKM.

¹⁴ Elva Rahmah, Emidar, and Zulfikarni, ‘Berbasis Teknologi Informasi’, *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2018), 6–13.

¹⁵ Ika Swasti Putri, Siti Hayati, and Efi Friantin, ‘Dosen Progd D-3 Akuntansi , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa Perkembangan Perbankan Fintech Perkembangan Perbankan Syariah Berbasis Fintech Di Indonesia’, *Bhirawa:Journal of Marketing and Commerce*, 6.1 (2021), 47–52.

5.	Wahid Wachyu Adi Winarto berjudul “ <i>Peran Fintech dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)</i> ”.	Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas peran <i>Fintech</i> dalam Usaha Mikro Kecil Menengah.	Perbedaan pada penelitian Wahid Wachyu Adi Winarto hanya membahas <i>Fintech</i> dalam UMKM, sedangkan pada penelitian ini membahas peran <i>Fintech</i> dalam meningkatkan keuangan Inklusif pada UMKM. ¹⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten Pekalongan para pemilik UMKM sudah banyak yang menggunakan aplikasi dan bekerjasama dengan perbankan dan koperasi simpan pinjam.
----	---	---	--	--

Sumber: Olahan Mandiri 2024

¹⁶ Wahid Wachyu and Adi Winarto, ‘Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)’, *Jesya:Journal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020), 61–73.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Fintech*

1. Pengertian *Fintech*

Fintech adalah gabungan dari kata *finance* (keuangan) dan *technology* (teknologi) dimana secara bersama mengacu pada modifikasi perusahaan keuangan dan teknologi. Pada 2015, mulai dibentuk sebuah organisasi yang bernama Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI). Organisasi ini bertujuan untuk menyarankan para pelaku bisnis dalam mengembangkan suatu ekosistem ditech di Indonesia. Dengan adanya layanan keuangan berbasis teknologi memudahkan dalam setiap transaksi, karena bisa dilakukan dimanapun tanpa perlu bertatap muka. *Fintech* merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan *platform* digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada pengguna. *Fintech* memiliki potensi yang tidak terbatas karena teknologi terus melakukan terobosan-terobosan baru yang berguna untuk melayani para pelaku bisnis maupun secara pribadi. Layanan ini tentunya akan memudahkan pengguna, sehingga akan semakin berkembang.¹⁷

Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan *Fintech* menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital dimana merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi. *Fintech* lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dan pasar ekonomi dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Kegiatan transaksi kini dapat dilakukan secara elektronik melalui *smartphone*, tablet atau perangkat genggam lainnya.

Kehadiran *Fintech* melengkapi rantai transaksi keuangan dan turut memperkuat ekosistem keuangan, dan bukan menggantikan peran institusi

¹⁷ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, 'Analisis Transaksi Financial Technology (*Fintech*) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Iqtisadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6.2 (2019), 167–75.

keuangan tradisional. *Fintech* mendukung peran bank atau lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah dalam membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian (misalnya akibat kredit macet) dan mengembangkan pasar karena *Fintech* sendiri menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, utamanya karena pemasaran produk secara online makin disukai oleh publik.¹⁸

Fintech diperkenalkan oleh ahli ekonomi Joseph Schumpeter dengan teorinya yaitu *creative destruction* teori ini berisi tentang pernyataan bahwa dengan temuan-temuan baru yang berdampak menghancurkan pemain lama kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang baru. teori ini tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai dampak dari adanya terobosan baru berupa *Fintech*. karena kemunculan *Fintech* bukan untuk menghancurkan *incumbents* yang sudah lama keberadaannya. Akan tetapi, *Fintech* mengurangi secara perlahan fungsi-fungsi *incumbents* dengan sesuatu yang lebih baik, lebih efektif dan efisien.¹⁹ Dalam hal ini sektor *Fintech* paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan.²⁰

Menurut teori TAM (*Technology acceptance model*) merupakan suatu model yang dibangun untuk menganalisa dan memahami, faktor-faktor mempengaruhi diterimannya suatu penggunaan teknologi. Model ini diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengguna terhadap suatu teknologi, TAM merupakan suatu model yang dianggap sangat

¹⁸ Hendra Kusuma and others, 'Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam', *Istihmar: Journal of Islamic Economic Development*, vol 4 (2020), 141–63.

¹⁹ Nafiah and Faih Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6.2 (2019), 167–75.

²⁰ Keuangan Inklusif, Pada Umkm, and di Kota, 'Studi Komparasi Layanan Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Kota Palopo', 9 no (2022), hal 27.

berpengaruh dan pada umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap sistem teknologi.²¹ Berdasarkan teori TAM tersebut, penelitian ini mencoba menerapkan dalam menganalisis peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado.

2. Indikator *Fintech*

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *financial technology* diantaranya yaitu:

a. Manfaat Penggunaan (*Usefull*)

Manfaat atau benefit yang akan diterima pelanggan atas pemakaian aplikasi teknologi informasi yang tersedia.

b. Mudah Digunakan (*Easy to Use*)

Kemudahan yang dirasakan oleh pelanggan atas pemakaian aplikasi teknologi informasi yang tersedia.

c. Tampilan Website (*Website Design*)

Tampilan desain website perusahaan yang memiliki produk *financial technology* dan dapat diakses oleh konsumen.

d. Ketersediaan Sistem (*Sistem Available*)

Tersedianya sistem layanan yang dapat diakses oleh semua konsumen.

e. Privasi (*Privacy*)

Produk *financial technology* menyediakan ruang privasi yang hanya bisa diakses oleh user atau pengguna.

f. Keamanan (*Safety*)

Memenuhi standar keamanan dan regulasi menjadi indikator penting, karena sektor *Fintech* diatur secara ketat. Pemakaian aplikasi teknologi informasi yang ditawarkan harus dipastikan keamanan dari kejahatan cyber dan sebagainya. Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

²¹ Pahri Fahlevi dan Athania Octaviani Puspita Dewi, "Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM)," *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8.2 (2019), hal. 103–11.

g. Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*)

Indikator ini bisa diukur melalui ulasan, *feedback*, atau *survey* pengguna. Kepuasan pelanggan tinggi menandakan kualitas layanan dan pengalaman penggunaan yang baik.²²

3. Digitalisasi keuangan

Digitalisasi merupakan sebuah layanan keuangan formal, yang berkuat pada bagaimana sebuah layanan dapat mentransfer seluruh layanan yang mereka sediakan ke dalam berbagai layanan. Dalam sebuah perusahaan dan organisasi digitalisasi merupakan sebuah peluang dalam mengembangkan aktivitas bisnis dalam metode kerja, ruang lingkup kerja dan pada lingkungan pekerjaan.

Digitalisasi sistem keuangan dan teknologi disebut *financial technology* yang merupakan sebuah inovasi sistem pada bidang keuangan secara digital, yang dapat membantu masyarakat dengan mudah mengakses produk-produk dan layanan keuangan. Inovasi dan digitalisasi sistem pembayaran dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mempercepat inklusi keuangan, sistem keuangan yang telah berkembang menjadi satu pilar yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Kenyamanan merupakan nilai yang paling diutamakan dalam menggunakan suatu teknologi baru dalam sistem keuangan formal yang tidak mengenal batas waktu, tempat, dan meminimalisir biaya operasional.²³

4. Faktor-faktor Perkembangan *Fintech*

Industri *Fintech* dapat berkembang karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Adanya perubahan pola pikir konsumen Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyarakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah. Hal ini mendorong

²² D. Firmawati, "Kualitas Pelayanan dan Financial Technology memiliki pengaruh yang Signifikan," *Repository STEI*, 2019, hal. 11.

²³ Dwi Setyaningrat, Imam Annas Mushlihin, dan Arif Zunaidi, "Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)," *Proceedings of Islamic Economics, usiness and philanthopy*, 2.1 (2023), hal. 54–76 <<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>>.

masyarakat untuk menggunakan layanan *Fintech* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang instan.

- b. Kemajuan digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. di era sekarang digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat. Seperti halnya pada smartphone yang semakin canggih dan sudah menyebar di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam membatu kegiatan dan kebutuhannya.
- c. Perubahan trend Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trend di masyarakat.
- d. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi Potensi untuk mengambil keputusan membeli suatu produk dalam masa sekarang sudah tidak dipengaruhi oleh sebuah merk dan institusi melainkan untuk kaum millennial dalam mengambil keputusan membeli lebih cepat dan behati-hati terhadap penawaran produk dan jasa.
- e. Akses yang semakin mudah keterbukaan layanan dan sistem informasi akan semakin memberikan akses yang mudah dalam bertransaksi. Perkembangan akses ini diawali oleh perkembangan teknologi yang akan membuka pangsa pasar baru.
- f. Penawaran produk yang menguntungkan jika produk yang ditawarkan memberikan benefit dan menguntungkan maka akan mengubah dan menarik dari sisi konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan.
- g. Dukungan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah memberikan kebijakan dalam pengawasan merupakan hal yang penting untuk membatu memajukan industri *Fintech* dan memberikan dorongan untuk terus berkembang. Di Indonesia lembaga yang di berikan otoritas terhadap

pengawasan *Fintech* di lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁴

5. Jenis-Jenis *Fintech*

Ada enam jenis-jenis *Fintech* yang dikemukakan oleh *Rosse* yaitu:

a. Manajemen Aset

Manajemen aset adalah sebuah *Platform Expense Management Sistem* membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *start-up* masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Crowd Funding adalah *start-up* yang menyediakan layanan penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Contoh penyedia *platform*-nya adalah KitaBisa, Wujudkan, AyoPeduli, CrowdTivate, Gandengtangan, carincara dan sebagainya.

c. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Merupakan jenis *Fintech* yang memberikan pelayanan pembayaran online melalui uang elektronik/uang digital. Penyedia layanan dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank. Jenis pembayaran online. Ada *E-money* berbasis chip contohnya *Flazz* BCA, *Brizzi* BRI dan *E-wallet* berbasis server contohnya OVO, *GO-PAY*, DANA.²⁵

d. *Insurance*

Jenis *start-up* yang bergerak di bidang asuransi ini cukup menarik yaitu *start-up* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa

²⁴ Wachyu and Winarto 'Peran *Fintech* Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM, *Jesya:Journal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020).

²⁵ Edwin Zusrony Budi Santoso, "Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi *Payment* Berbasis *Fintech* menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11 nomor 1 (2020).

informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya HiOscar.com yaitu start-up yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka.

e. *Peer to peer (P2P)*

(P2P) Lending adalah layanan pinjaman uang yang diawasi OJK untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki rekening di bank. *Peer to peer (P2P) Lending* merupakan *start-up* yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang *peer to peer (P2P) Lending*. Contohnya adalah UangTeman, TemanUsaha, Koinworks, Danadidik, Kredivo, *Shoot Your Dream* dan sebagainya.

f. *E-Wallet*

E-Wallet juga termasuk dalam kategori E-Money. Bedanya E-Money menggunakan teknologi berbasis chip yang ditanam pada kartu. Dengan bentuknya sebagai kartu, E-Money menjadi lebih populer karena secara fisik masih bisa dipegang sehingga mudah untuk digunakan sekaligus pemiliknya merasa nyaman. Sementara E- Wallet menggunakan teknologi berbasis server. Pengguna *E-Wallet* saat ini lebih banyak untuk belanja online, belanja di gerai ritel *offline*, pembelian pulsa telepon, token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar dan sebagainya.

B. Keuangan Inklusif

1. Definisi Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif yaitu kondisi ketika setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat. *Global Financial Development Report* mendefinisikan *Financial*

Inclusion sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders*”. *financial inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.²⁶

Keuangan inklusif bertujuan untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Untuk meningkatkan keuangan inklusif, pemerintah mendukung adanya produk pinjaman secara online oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang layanan keuangan sehingga diharapkan menjangkau keseluruhan masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh lembaga keuangan.²⁸

Istilah *financial inclusion* atau keuangan Inklusif menjadi *trend* paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui),

²⁶ Muzdalifa, Rahma, dan Novalia. ‘Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)’, *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 31(2018).

²⁷ Badan kebijakan fiskal, “Keuangan Inklusif,” *Kementerian keuangan RI*, 2024.

²⁸ Wachyu dan Winarto. ‘Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Jesya:Journal Ekonomi & ekonomi syariah, 3.1 (2020)

design product barrier (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai).

2. Indikator Keuangan Inklusif

a. Akses

Yaitu ketersediaan, kemampuan dan kemudahan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya.

b. Penggunaan

Yaitu tindakan atau proses menggunakan sesuatu untuk mencapai tujuan aktual atas layanan produk keuangan.

c. Kualitas

Yaitu tingkat pemenuhan, kesempurnaan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur dengan indeks literasi.²⁹

3. Manfaat Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif mampu menjawab alasan dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

²⁹ Badan kebijakan fiskal.

4. Literasi Keuangan

The Association of Chartered Certified Accountants merumuskan bahwa literasi keuangan dapat mencakup konsep tentang pengetahuan keuangan, memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, dan mengelola keuangan baik secara pribadi ataupun organisasi. Menurut Akmal & Saputra literasi keuangan terdiri dari sejumlah pengetahuan dan kemampuan mengenai keuangan yang dimiliki seseorang dalam mengelola uang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Literasi keuangan sangat terkait dengan perilaku atau kebiasaan dari faktor eksternal. Dilihat dari sudut pandang konsumen, literasi keuangan dapat memunculkan keputusan yang baik dalam pembelanjaan yang mengedepankan inovasi dalam barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu literasi keuangan dapat meminimalkan isu-isu ekonomi yang muncul. Dari sudut pandang jasa keuangan literasi keuangan dapat memberikan informasi mengenai produk, efisiensi biaya, dan pemahaman resiko pada pelanggan. Adapun dari sudut pandang pemerintah literasi keuangan dapat memperoleh pemasukan pajak dari masyarakat dengan maksimal untuk pengembangan fasilitas pelayan publik dan infrastruktur. Ketika penggunaan literasi keuangan yang bagus dapat mengendalikan atau mengelola keuangan dengan baik dan akurat, maka akan berdampak pada kinerja *Fintech* yang dapat meningkatkan atau memperkuat kinerja keuangan UMKM.³⁰

5. Kebijakan Keuangan Inklusif

Sebagai otoritas moneter, Indonesia meyakini bahwa program *National Strategy for Financial inclusion* (NSFI) merupakan cara untuk meningkatkan literasi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu. Sektor perbankan yang menyumbang sebagian besar aktivitas jasa keuangan di Indonesia, berada di garis depan dalam program ini. Strategi untuk mencapai tujuan inklusi keuangan

³⁰ Larissa Adella Octavina dan Maria Rio Rita, "Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi Covid-19.," *Perbanas Journal of Business and Banking*, 2021, hal. 75–93.

mencakup dalam reformasi kebijakan, termasuk pendidikan keuangan, peningkatan kelayakan keuangan, peraturan yang mendukung, peningkatan fasilitas rujukan, perlindungan pelanggan, agen perbankan dan perbankan telepon. Industri keuangan perlu mencerminkan potensi masyarakat dan sektor korporasi sebagai sasaran program inklusi keuangan. Oleh karena itu, perluasan akses layanan kepada masyarakat memerlukan koordinasi industri keuangan dan strategi yang kompherensif, terutama untuk menyiapkan produk yang memenuhi kebutuhan tabungan dan investasi masyarakat. Salah satu isu aktual dalam industri perbankan dan keuangan nasional adalah *financial inclusion*, tujuan dari program ini diarahkan untuk mewujudkan akses seluas-luasnya kepada layanan jasa keuangan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia.³¹

6. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang dapat membuka jalan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pemerintah memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan ini dilakukan melalui peningtkkan kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan. Dari sisi penawaran, pemerintah meningkatkan akses ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan selanjutnya dibentuk dalam Lima pilar dan ditopang oleh Tiga fondasi. Lima pilar itu yaitu:

1. Pilar pertama adalah edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan.

³¹ Efrita Norman, "kebijakan keuangan inklusif dalam perspektif ekonomi syariah," *reslaj: religion education social laa roiba journal*, 2 nomor 1 (2020).

2. Pilar kedua adalah hak properti masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
3. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
4. Pilar keempat adalah layanan keuangan pada sektor pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran Dana pemerintah secara nontunai.
5. Pilar kelima adalah perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya ditopang oleh tiga fondasi yaitu:
 1. Fondasi pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program keuangan inklusif.
 2. Fondasi kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
 3. Fondasi ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu. Selanjutnya untuk mewujudkan target utama keuangan inklusif pada SNKI, pemerintah menyadari perlunya koordinasi dan komitmen dari seluruh pihak terkait keuangan inklusif.³²

C. UMKM

1. Definisi UMKM

Badan pusat statistik mendefinisikan UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

- a. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang.

³² Bank Indonesia, "Keuangan Inklusif di Indonesia," *www.Bi.Go.Id*, 2014.

- b. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.³³

Pengertian usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang- undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun usaha tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur oleh undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ,atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang- undang.³⁴

2. Indikator Kinerja UMKM

Menurut Bruck Da Evens ada empat indikator UMKM yaitu:

- a. Laba

Laba merupakan hasil yang didapat sesuai dikurangi dengan modal produksi dan biaya-biaya lain.

³³ Elly Karmeli, Ika Fitriyani, dan Rahmaningsih Febrianti, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9.3 (2021), hal. 219–26, doi:10.58406/jeb.v9i3.506.

³⁴ Ahmad Riadi Rangkuti et al., “Analisis Peran Fintech Syariah Inklusif Pada Umkm Kota Medan,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), hal. 122–38.

b. Wilayah Pemasaran

Wilayah pemasaran adalah jangkauan daerah yang menjadi target proses jual beli.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan atau pemilik usaha.

d. Modal

Modal adalah hasil produksi Dana awal yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut.³⁵

3. Kriteria UMKM

Menurut pasal 6 undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

³⁵ Universitas Muhammadiyah Pringsewu, "Kinerja UMKM," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2024.

(Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)³⁶

4. Ciri-ciri UMKM

- a. Jenis komoditi/barang pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu waktu.
- b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu waktu.
- c. Usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan usaha masih disatukan.
- d. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan nonbank
- e. Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah.
- f. Pada umumnya belum memiliki surat ijin usaha atau legalitas termasuk NPWP.³⁷

5. Klasifikasi UMKM

- a. *Livelihood activities*, merupakan usaha berskala mikro kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, seperti pedagang kaki Lima.
- b. *Micro Enterprise*, yaitu suatu usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai sifat-sifat sebagai pengrajin namun belum mempunyai sifat-sifat kewirausahaan.

³⁶ M.Kn. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum. dan M.Tr.Han Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & bentuk-bentuk usaha*, ed. oleh Dwi Riyadi Hartono (Unissula Press, 2018).

³⁷ Ery Suryanti, Hendra Lesmana, dan Husni Mubarak, “analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan UMKM,” *permana: jurnal perpajakan, manajemen, dan akuntansi*, vol.13, no (2021), hal. 62–63.

- c. *Small Dynamic Enterprise*, Yaitu sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu untuk menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa wirausaha dan pelaku usaha akan melakukan pengembangan atau transformasi menjadi usaha berskala besar.³⁸

6. Asas dan Tujuan UMKM

Adapun asas usaha UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 2 Asas dan Tujuan pasal 2. Adapun asas-asasnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, konduktif, dan berdaya saing.
- e. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara

³⁸ Kadeni dan Ninik srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Equilibrium*, 8 (2020), hal. 194.

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

- f. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Kemandirian adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. Adapun tujuan usaha UMKM tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³⁹

7. Peran *Fintech* bagi UMKM

- a. Berperan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha

Perkembangan *Fintech* menunjukkan sebuah inovasi yang pada kenyataannya sukses bertransformasi ke dalam sistem pasaran eksisting. Hal itu didukung oleh pelayanan yang memperkenalkan kemudahan dan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Dalam mendukung perkembangan UMKM, *Fintech* memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UMKM. Salah satunya melakukan pinjaman melalui online dimana para pemilik UMKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara *online*.

³⁹ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia*, 11 No, hal. 42.

Meningkatnya perkembangan penyaluran dana dari *Fintech*, salah satunya karena kemudahan persyaratan meminjam di *Fintech* dibandingkan dengan perbankan dan sumber permodalan lainnya. Dan dalam hal pembayaran *Fintech* mempermudah dalam bertransaksi⁴⁰

b. Berperan dalam Inklusi Keuangan UMKM

Kedudukan *Fintech* sangat menunjang dalam kemajuan UMKM, *Fintech* selalu berinovasi seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, permasalahan tersebut diantaranya kesulitan mendapatkan akses. *Fintech* juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, *due diligence* pelanggan yang kolaboratif, berbagi data, dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keuangan.

D. Keuangan Islam

1. Pengertian Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam merupakan cikal bakal kekuatan ekonomi Islam, keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Keuangan Islam ini berkembang memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah. Keuangan Islam telah ada sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam, tujuan utama sistem keuangan Islam adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan memberikan jasa keuangan yang halal dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada yang

⁴⁰ Sri Andaiyani, Yunisvita, dan Nurlina Tarmizi, "Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa kerincing," *Journal of Sriwijaya Community Services*, 2020.

menjadi faktor lahirnya keuangan Islam yaitu religius, ideologi, empiris, pragmatis, dan akademik idealis.⁴¹

2. Dasar Hukum Keuangan Islam

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk digunakan sebagai pedoman hidup manusia dalam mencari selamat di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an memuat seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan akidah, syariah (*mahdhah* dan *muamalah*). Oleh karena itu, wujud pengalaman dari keimanan kepada Allah Swt, rasul-rasul dan kitab-Nya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an secara utuh. Disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An Nisa 4:29)⁴²

Tafsiran ayat di atas menjelaskan larangan Allah swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Dalam konteks ayat di atas sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Persisnya, ayat ini menjelaskan dua bahasan utama, yaitu keharaman memakan harta orang lain secara jahat atau batil, dan keharaman

⁴¹ M.E Muh. Arafah, "Sistem keuangan islam," *Al-kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol 1 (2020), hal. 57–60.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an 2022

melakukan pembunuhan. Keharaman memakan harta orang lain secara jahat Maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Maksud ayat adalah jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kebinasaan, baik kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga ayat ini mencakup perbuatan yang menghilangkan nyawa, maupun perbuatan maksiat yang mengakibatkan kesengsaraan di akhirat kelak.⁴³

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, serta ketetapan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci mengenai prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, juga sebagai penopang dan penyempurna Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum syarak. Fungsi sunnah antara lain adalah untuk menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, memberikan keterangan atas ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum.

c. Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cara penetapan hukum ijmak bukanlah hal yang mudah karena ada kriteria yang harus dipenuhi agar hasil dari ijmak dapat dijadikan sebagai pedoman.

d. Qiyas

Menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Menurut terminologi, definisi Qiyas

⁴³ Ahmad Muntaha, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain," *Nuonline*, 2023.

secara umum adalah suatu proses pengungkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil karena ada kesamaan dalam alasannya atau *illat*.⁴⁴

3. Analisis *Fintech* dalam Sistem Keuangan Islam

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan sebuah bisnis yang banyak memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya adalah *Fintech*. Secara umum *Fintech* berkaitan dengan para pelaku sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern dalam aktivitas kerjanya. Dengan kata lain seluruh aktivitas kerjanya menggunakan kecanggihan teknologi.⁴⁵ Kehadiran *Fintech* secara esensial mampu menghadirkan kemudahan dan automasi dalam transaksi. *Fintech* merupakan salah satu bentuk mu'amalah syariah yang didorong oleh spirit kemajuan zaman. Dengan itu, praktik-praktik bisnis dalam industri *Fintech* juga harus tetap manafikan larangan-larangan (*manhiyyat*) syariah, seperti: *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), dan *tadlis* (ambiguitas). Konfirmasi tersebut berupa nilai substansial yang dibawah oleh *Fintech* yaitu kemudahan (*al-yusr*). Sebagaimana terekam dalam potongan ayat segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia lainnya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai dalam firman-Nya dalam QS Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahannya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS Al-

⁴⁴ SI Alexander Hery. S.E, M, *Ekonomi Syariah*, ed. oleh Renika Veronika (Yrama Widya, 2022).

⁴⁵ Rezki Akbar Norrahman, "Peran *Fintech* dalam Tranformasi Sektor Keuangan Syariah," *Jurnal ilmu bisnis, ekonomi, manajemen dan akuntansi*, 1, no 2 (2023).

Baqarah:185). Berdasarkan tafsiran dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa peraturan-Nya itu adalah untuk memudahkan manusia sehingga Allah SWT memerintah manusia mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya ini supaya orang-orang bersyukur. Dengan hadirnya *Fintech* sebagai salah satu bentuk produk ekonomi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.⁴⁶ Tujuan dari adanya *Fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

4. Keuangan Inklusif dalam Keuangan Islam

Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan yang bertujuan pada kestabilitas perekonomian di Indonesia. Inklusi keuangan dapat diartikan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersediannya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian, dan dengan memerhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut diberikan kepada semua orang. Akses yang luas terhadap lembaga keuangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kinerja sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Dengan itu inklusi keuangan berupa penyedia akses bagi masyarakat miskin agar dapat memiliki dan dapat menggunakan layanan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip

⁴⁶ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Peran Al-Qur'an dan As-sunnah dalam perkembangan Ekonomi Syariah: kajian, peluang dan tantangan Fintech Syariah," *jurnal muslim heritage*, 7, nomor 1 (2022), hal. 10.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an 2022

Islam.⁴⁸ Sesuai dalam Firman-Nya dalam QS. Al-Isra ayat 26: Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

Terjemahannya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. QS. Al-Isra 17:26. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kepada umatnya untuk memberikan haknya kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Berikanlah zakat yang diwajibkan atas kamu, sedekah yang dianjurkan atau bantuan lainnya yang diperlukan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros dengan membelanjakan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya.⁴⁹

5. UMKM dalam Keuangan Islam

Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: al-Tijarah (berdagang, berniaga), al-bai'u (Menjual), dan tadayantum (Muamalah). Al-Tijarah dari kata dasar t-j-r, tajara, tajaratan wal tajiratan yang memiliki makna dagang, berniaga. Sesuai dalam firmanNya QS. An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan Cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar sukasama suka di antara kamu. Janganlah kamu

⁴⁸ Santi Arafah, Jeroh Utama, Miko, dan Utama Ria, "Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), hal. 2023 <<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>>.

⁴⁹ Qur'an kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," *LPMQ*, 2022.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa 4:29. Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang mukmin untuk tidak saling memakan harta sesama mereka dengan Cara yang bathil, yaitu dengan berbagai jenis usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, perjudian, dan hal-hal lain dari berbagai jenis tipu daya.⁵⁰

6. Larangan Mendasar Keuangan Islam

a. Larangan Bunga (Riba)

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

b. Larangan Ketidakpastian (Gharar)

Secara bahasa berarti "penipuan", tetapi juga dapat diartikan sebagai risiko. Secara lebih spesifik, gharar adalah tindakan yang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam pengertian lain, gharar bermakna risiko, yaitu sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan.

c. Larangan Spekulatif (Maysir)

Maysir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh taruhan, sementara pihak yang kalah kehilangan taruhannya. Perjudian juga dapat diartikan sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan, di mana setiap peserta berpeluang memperoleh keuntungan, tetapi sekaligus menghadapi risiko kerugian.⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an 2022

⁵¹ Nur Fadhillah, “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam,” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9.1 (2023), hal. 30–45.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dalam penelitian ini dilakukan di kawasan megamas Manado. Penelitian ini dilakukan mulai bulan september sampai dengan bulan oktober 2024. Alasan peneliti menjadikan kawasan megamas Manado sebagai tempat dalam penelitian ini adalah karena di kawasan megamas Manado banyak jenis usaha jajanan UMKM dan merupakan tempat perkumpulan ramai pengunjung dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua. Terfokus pada tempat yang pertama jangkar sandar dan daerah tepi pantai megamas *beach front*

B. Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penelitian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan maupun prosedur dengan melalui wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Pendekatan kualitatif ini diambil karena penelitian ini akan melakukan pengambilan data secara alamiah dengan teknik pengumpulan data tri-anggulasi (gabungan) meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pelaku UMKM yang telah menggunakan *Fintech* dalam usahanya. Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini penulis dapat mendeskripsikan serta menjelaskan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai peran *financial technology* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado.

C. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian yang diungkapkan peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari informan berdasarkan hasil wawancara, observasi, kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pelaku UMKM. Sehingga subjek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada di kawasan megamas Manado.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disajikan dalam berbagai bentuk. Umumnya berupa bukti, catatan, dokumen atau laporan dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari buku, artikel, *ebook* dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus validasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke lapangan.⁵² Instrumen penelitian juga bisa diartikan sebagai alat atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Jenis instrumen penelitian umum yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, tes, dan analisis dokumen. Pemilihan instrumen penelitian bergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara, *Handphone*, buku, dan pulpen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵² Sugiyono, "Metode Penelitian kualitatif," hal. P. 93.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan kejadian, peristiwa, keadaan maupun tindakan yang nampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Observasi pada penelitian ini melakukan pengamatan langsung terhadap UMKM yang menggunakan layanan *Fintech* untuk mengumpulkan data mengenai perubahan dalam akses keuangan, pembiayaan, dan pencapaian keberlangsungan usaha.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat pengukur informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subjektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terkait suatu fenomena yang sedang diteliti. Karakteristik dari teknik wawancara adalah eksplorasi mendalam dan observasi menyeluruh terhadap sebuah fenomena yang menjadi obyek penelitian.⁵³

Segmen wawancara tertuju pada para pemilik usaha sebanyak 10 informan. Yang bergerak dibidang makanan streed food dengan kriteria yang sudah menggunakan layanan digital dalam usahanya dan bersedia untuk di wawancarai.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan. Dokumentasi adalah bukti data penunjang yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.⁵⁴

⁵³ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil*, vol.27 No (2020).

⁵⁴ V Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian," *Pustaka baru perss*, hal. 35.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif yang mana suatu analisis berlandaskan dari data yang di dapat di lapangan selama penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna. Setelah itu baru diluaskan menjadi pola hubungan hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa jenis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilahan, proses menyederhanakan data, transformasi data kasar yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dilapangan. Proses reduksi data ini dilakukan terus menerus selama dilakukannya penelitian. Reduksi data terdiri atas memilih data, meringkas data, dan memfokuskan pada hal-hal pokok.⁵⁵ Tahapan reduksi yang dilakukan untuk menelaah data yang dihimpun dilapangan, yaitu berkaitan dengan peran *financial technology* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado ditinjau dari keuangan Islam.

⁵⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d," hal. 247.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan berbentuk teks sejenis dengan naratif, dengan menguraikan data hal tersebut akan mempermudah dalam hal memahami alur penelitian. Karena hal tersebut membuat perencanaan kerja untuk tahap selanjutnya berkaitan dengan yang telah dipahami. Saat penyajian data, semua informasi atau data disusun secara sistematis, sehingga memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data biasanya ditampilkan dalam bentuk teks naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Sejak awal mengumpulkan data, penelitian ini sudah mencari maknanya. Memperhatikan keteraturan pola, konfigurasi, penjelasan-penjelasan, saran dan alur sebab akibat.⁵⁶

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu pelaku UMKM di kawasan megamas Manado akan dicatat secara teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum, dan memfokuskan pada hal yang penting

⁵⁶ Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis data kualitatif," *Pincis; Palangka Raya International and conference on Islam studies*, 1.1 (2021), hal. 173–86.

sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Setelah proses reduksi data, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan dan verifikasi akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kawasan megamas Manado ditinjau dari keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ubaidi Djawahir. (2018). Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value Pada Fintech Syariah di Indonesia. *Annual Confernce for Muslim Scholars*, 441.
- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Qur'an dan As-sunnah dalam perkembangan Ekonomi Syariah: kajian, peluang dan tantangan Fintech Syariah. *jurnal muslim heritage*, 7, nomor 1, 10.
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis data kualitatif. *Pincis; Palangka Raya International and conference on Islam studies*, 1.1, 173–186.
- Alexander Hery. S.E, M, S. (2022). *Ekonomi Syariah* (R. Veronika (Ed.)). Yrama Widya.
- Anas, A. (2020). *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan Financial Technology Syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-Undangan (Studi Kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial)*. 1–103.
- Andaiyani, S., Yunisvita, & Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa kerincing. *Journal of Sriwijaya Community Services*.
- Arafah, S., Utama, Miko, J., & Ria, U. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2023. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>
- Asiva Noor Rachmayani. (2020). *QR Code Indonesia Standard (QRIS)*. 6.
- Badan kebijakan fiskal. (2024). *Keuangan Inklusif*. Kementerian keuangan RI.
- Badan Kebijakan Fiskal. (n.d.). <https://fiskal.kemenkeu.go.id/beranda>
- Bank Indonesia. (2014). *Keuangan Inklusif di Indonesia*. www.Bi.Go.Id.
- Budi, M. (2008). *Selamat Datang di Kawasan Megamas*. <https://megamasmanado.wordpress.com>
- Budi Santoso, E. Z. (2020). Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11 nomor 1.
- Chusnul Maulidina Hidayat, Lina Fatimah Lishobrina, M. P. A. (2023). Analisis Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.78>

- Dewi Yulianti. (2023). *Mengenal Kawasan Megamas Manado tempat santai di pusat Kota*. Halodwyta. <https://www.halodwyta.com/2023/07/mengenal-kawasan-megamas-manado.html>
- Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M. K., & Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla, M. T. H. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & bentuk-bentuk usaha* (Dwi Riyadi Hartono (Ed.)). Unissula Press.
- Eman, F. T., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. (2023). Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Manado. *Jurnal Governance*, 3, no 1.
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Fahlevi, P., & Dewi, A. O. P. (2019). Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(2), 103–111.
- Fahmi, M. M. (2019). Inspirasi Qur’ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–13. <https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/Artikel29.pdf>
- Finansial, E. (2024). “*Fintech*” beri pembiayaan lebih mudah dan cepat bagi *UMKM*. Antara.
- Firmawati, D. (2019). Kualitas Pelayanan dan Financial Technology memiliki pengaruh yang Signifikan. *Repository STEI*, 11.
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, vol.27 No.
- Indonesia, A. (2021). *Pemerintah Gandeng Aftech Kembangkan Ekonomi Digital Nasional Guna Tingkatkan Daya Saing UMKM*. Fintech Indonesia.
- Indonesia, A. F. (2023). Annual Members Surveys 2022/2023. *Fintech Indonesia*, 64.
- Indonesia, O. megamas. (2021). *Megamas Grup I Portofolio*. Megamas Indonesia. <https://megamas.co.id/contact-us/>
- Inklusif, K., Umkm, P., & Kota. (2022). Studi komparasi layanan fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di kota Palopo. *Ecomisma: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 9 no, 114–125.
- Kadeni, & Ninik srijani. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilberium*, 8, 194.
- Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021). Peran Fintech Dalam

Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 219–226. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>

- Khoiriyah, I., Kusumawati, D. A., & Indriasari, I. (2020). Analisis Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) di Jawa Tengah. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(2), 48–57. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7783>
- Kusuma, H., Asmoro, W. K., Pawyatan, U., Kediri, D., Negeri, P., & Psdku, M. (2020). Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istishmar: journal of Islamic Economic Development*, vol 4, 141–163.
- Merung, G. (2019). *Grup Megamas tetap berkomitmen kembangkan UMKM di Sulawesi Utara*. Antara SULUT.
- Muh. Arafah, M. . (2020). Sistem keuangan islam. *Al-kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol 1, 57–60.
- Muntaha, A. (2023). *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain*. Nuonline.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Nizar, M. A. (2020). financial Technology (fintech): it's Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal Repech Archive*, 3.
- Norman, E. (2020). kebijakan keuangan inklusif dalam perspektif ekonomi syariah. *reslaj: religion education social laa roiba journal*, 2 nomor 1.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech dalam Tranformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jurnal ilmu bisnis, ekonomi, manajemen dan akuntansi*, 1, no 2.
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi Covid-19.". *Perbanas Journal of Business and Banking*, 75–93.
- Pringsewu, U. M. (2024). Kinerja UMKM. *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*.
- Putri, I. S., Hayati, S., & Friantin, E. (2021). Perkembangan Perbankan fintech

- Perkembangan Perbankan Syariah berbasis Fintech di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing and Commerce*, 6(1), 47–52.
- Qur'an kemenag. (2022). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. LPMQ.
- Rahadi Kristiyanto, S.H, M. . (2022). konsep ekonomi Islam. *journal ilmu syariah*.
- Rahmah, E., Emidar, & Zulfikarni. (2018). Berbasis Teknologi Informasi. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 6–13.
- Rangkuti, A. R., Irham, M., Islam, U., Sumatera, N., & Inklusif, K. (2023). Analisis Peran Fintech Syariah Inklusif Pada Umkm Kota Medan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(30), 122–138.
- Ripalupi, R. . (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(June), 16.
- Setyaningrat, D., Annas Mushlihin, I., & Zunaidi, A. (2023). Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, usiness and philanthopy*, 2(1), 54–76. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Sidiq, A. Y. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembayaran Quick Response Code Indonesia (QRIS) dalam transaksi jual beli di kawasan megamas Manado*.
- Sofyan, S. (n.d.). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11 No, 42.
- Solang, S. H., Warouw, F., & Pingkan P. Egam. (2020). Ruang Kreatif Di Kawasan Megamas Manado. *media matrasain*, 13, no 2.
- Sufiani, Z. (2022). Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM. *Osfpreprints*, 90500120021, 1–13.
- Sugiyono. (n.d.-a). *Metode Penelitian kualitatif*. P. 93.
- Sugiyono. (n.d.-b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*. 247.
- Sulaksono, J. (2020). Peranan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Desa Tales Kabupaten Kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41–47. <https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906>
- Suryanti, E., Lesmana, H., & Mubarak, H. (2021). analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan UMKM. *permana: jurnal perpajakan, manajemen, dan akuntansi*, vol.13, no, 62–63.
- Susilo, J., Anisma, Y., & Azhari Syofyan. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan,

Inklusi Keuangan, dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3 no, 2–4.

V Wiratna Sujarweni. (n.d.). Metodologi Penelitian. *Pustaka baru perss*, 35.

Vionna, V., Lengkong, F. D. J., & Very Y. Londa. (2024). Pengelolaan Pelaku Usaha Mikro di Kota Manado Binaan PT. Bank SulutGO. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 12.

Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya: Journal Ekonomi & Ekonomi syariah*, 3(1), 61–73.